

## SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 030/IMS-SK/IV/2020

Tentang

### **Keputusan Hasil Penilaian Kinerja PHPL IUPHHK-HT PT TAIYOUNG ENGREEN**

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 1.2 Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada IUPHHK-HTI dan Lampiran 2.1 Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan.
  2. Hasil Penilaian Lapangan Tim Auditor terhadap kinerja PHPL **IUPHHK-HT PT TAIYOUNG ENGREEN** dengan SK Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : No. SK. 78/Menhut-II/2009 tanggal 5 Maret 2009, seluas ± 59.180 Ha, yang berlokasi di Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, yang dilaksanakan pada tanggal 13 – 18 Maret 2020.
  3. Data pendukung penilaian kinerja PHPL **IUPHHK-HT PT TAIYOUNG ENGREEN**
  4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 07 April 2020.
- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil penilaian kinerja PHPL Tim Auditor terhadap **IUPHHK-HT PT TAIYOUNG ENGREEN**.
  2. Sertifikat PHPL **IUPHHK-HT PT TAIYOUNG ENGREEN** dinyatakan **TERPELIHARA** dengan nilai **BAIK**.
  3. LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan logo KAN dan V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan logo melalui penandatanganan SPK Penggunaan Logo. Logo dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada. Penggunaan logo harus mengacu pada aturan yang termuat dalam SPK Penggunaan Logo.
  4. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem manajemen pemegang sertifikat.
  5. Bilamana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan persyaratan baru atau revisi persyaratan terhadap skema sertifikasi, maka pemegang sertifikat bersedia dilakukan evaluasi terhadap pemenuhan syarat terbaru oleh PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
  6. Bilamana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan persyaratan baru atau revisi persyaratan terhadap skema sertifikasi, maka pemegang sertifikat bersedia dilakukan evaluasi terhadap pemenuhan syarat terbaru oleh LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
  7. PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 4 dan 5 tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).

8. Penilikan dilakukan setiap tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan. Penilikan I dilakukan selambat-lambatnya 12 bulan sejak tanggal penerbitan sertifikat.
9. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
  - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
  - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
  - c. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.
10. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
11. Sertifikat dapat dicabut apabila:
  - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3(tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
  - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
  - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut.
  - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani.
12. Keputusan ini diambil berdasarkan hasil audit yang dilakukan dengan metode sampling, sehingga IUPHHK-HT PT TAIYOUNG ENGREEN diharuskan memelihara kinerja manajemen secara keseluruhan sesuai dengan standard dan pedoman pelaksanaan penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari (PHPL) dan verifikasi legalitas kayu (VLK)
13. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 07 April 2020

Pengambil Keputusan



**Ir. Dwi Harsono**



**RESUME**  
**HASIL PENILIKAN KE-4 KINERJA PHPL**  
**IUPHHK-HT PT TAIYOUNG ENGREEN**

**1. IDENTITAS LPPHPL :**

- a. Nama Lembaga : PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-015-IDN Tanggal 2 September 2010
- c. Alamat : Jl. Ciremai Raya Blok BC Nomor 231 Kayuringin  
Jaya, Kota Bekasi
- d. Nomor telepon/faks/E-mail : 021 – 8844934  
[intimultimasertifikasi@gmail.com](mailto:intimultimasertifikasi@gmail.com)  
[ims@intimultimasertifikasi.com](mailto:ims@intimultimasertifikasi.com)
- e. Direktur : Ir. Dwi Harsono
- f. Tim Audit :
  - Lead Auditor/Auditor Sosial : Eko Nugrahaeni, M Si
  - Auditor Kriteria Prasyarat : Ichsan Setyowibowo, S Hut, MSi
  - Auditor Kriteria Produksi : Ir. Gangga Permana
  - Auditor Kriteria Ekologi : Erwin Iskandar, S Hut
  - Auditor Kriteria VLK : Mansur, AMd
- g. Pengambil Keputusan : Ir. Dwi Harsono

**2. DATA POKOK AUDITEE**

- a. Nama Perusahaan : PT TAIYOUNG ENGREEN
- b. SK IUPHHK-HA : No. SK. 78/Menhut-II/2009 tanggal 5 Maret 2009
- c. Lokasi : Kabupaten Gunung Mas  
Luas : 59.180 Ha
- d. Alamat Kantor : Jl. Pinus No. 94 RT. 02/XI Kelurahan Panarung, Kecamatan  
Pahandut, Kota Palangkaraya.  
Telp. 0536-3229531 Fax. 0536-3224077
- e. Susunan Pengurus Perusahaan :
  - Komisaris Utama : Liana Saputri
  - Komisaris : M Ghazali Nawawi
  - Direktur : Agus Liannoor

**3. RINGKASAN TAHAPAN:**

<b>Tahapan</b>	<b>Waktu dan Tempat</b>	<b>Ringkasan Catatan</b>
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	13 Maret 2020	- Koordinasi dengan Instansi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah - Koordinasi dengan BPHP Wilayah X di Palangkaraya
Pertemuan Pembukaan	14 Maret 2020	Menyampaikan dan memberikan penjelasan singkat terkait hal-hal sebagai berikut : a. Sasaran dan ruang lingkup penilaian, tahapan dan kegiatan audit lapangan beserta metodologinya, standar acuan yang digunakan dan susunan tim audit. b. Menyampaikan aturan Penilikan PHPL termasuk ketentuan tentang kerahasiaan dan ketidakberpihakan. c. Meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif. d. Menandatangani BA Pertemuan Pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	14 s.d. 17 Maret 2020	a. Mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa dokumen/data/laporan kinerja pengelolaan hutan. b. Melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, wawancara dan penelusuran. c. Analisis menggunakan norma penilaian sesuai pedoman berdasarkan Lampiran 1.2. dan 2.1. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
Pertemuan Penutupan	17 Maret 2020	a. Pemaparan hasil penilaian lapangan dalam rangka sertifikasi dan meminta konfirmasi persetujuan hasil penilaian dari auditee. b. Penyampaian catatan ketidaksesuaian dan konfirmasi waktu pemenuhan LKS. c. Membuat dan menandatangani BA Pertemuan Penutupan.
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	18 Maret 2020	- Koordinasi dengan Instansi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah - Koordinasi dengan BPHP Wilayah X di Palangkaraya
Pengambilan Keputusan	Kantor PT Inti Multima Sertifikasi, tanggal 7 April 2020	Dilakukan pengambilan Keputusan terhadap hasil penilaian sesuai Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 lampiran 3.1.



**4. RESUME HASIL PENILAIAN :**

**KRITERIA PRASYARAT**

Indikator	Verifier	Ringkasan Justifikasi	
		Nilai	Uraian
<b>1.1</b>	<b>1.1.1</b>	<b>3</b>	PT TYE didirikan dengan akta pendirian No. 86 tanggal 31 Januari 2007 di Notaris H.Yunardi, S.H. Akta Perubahan terakhir PT TYE dikeluarkan pada Tahun 2018 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham PT TYE No 17 tanggal 16 Oktober 2018 di hadapan Notaris Muhammad Hanafi, SH. PT TYE memperoleh izin pengelolaan hutan tanaman industri di Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 78/Menhut-II/2009 tanggal 5 Maret 2009 tentang Pemberian IUPHHK-HTI kepada PT TYE atas Areal Hutan Produksi seluas ± 59.810 Hektar di Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah. PT TYE telah merealisasikan penataan batas berdasarkan Laporan TBT No. LP.8/BPKH.XXI-3/2016 Tahun 2016 Laporan Hasil Penataan Batas Areal Kerja IUPHHK-HTI an. PT TYE di Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah.
	<b>1.1.2</b>	<b>3</b>	PT TYE telah merealisasikan penataan batas hingga 100 % (temu gelang) berdasarkan Laporan TBT No. LP.8/BPKH.XXI-3/2016 Tahun 2016. Laporan Hasil Penataan Batas Areal Kerja IUPHHK-HTI atas nama PT TYE di Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah. Proses permohonan penetapan tata batas areal kerja telah disampaikan kepada Kepala Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Surat Nomor 026/TYE/DIR/III/2018 tanggal 26 Maret 2018.
	<b>1.1.3</b>	<b>2</b>	Eksistensi areal PT TYE telah mendapatkan pengakuan baik dari pemerintah, manajemen PT TYE, perusahaan yang berbatasan langsung (persekutuan), dan masyarakat sekitar areal kerja PT TYE yang dibuktikan dengan Berita Acara Penataan Batas Areal Kerja PT TYE di Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 22 Desember 2015 dan sosialisasi areal IUPHHK-HTI dalam bentuk surat tanggal 16 Maret 2019 kepada 5 kecamatan yang masuk wilayah PT TYE. Namun demikian pada periode Penilikan IV masih ditemui beberapa kegiatan di dalam areal konsesi dilakukan oleh masyarakat, seperti menggesek kayu di Blok U-11 dan Blok T-11, tambang masyarakat di Blok B-21, A-22, dan A-23, dan perladangan masyarakat. Upaya pemegang izin dalam menyelesaikan konflik lahan telah dilakukan namun belum terdapat dokumen rencana penyelesaian konflik atau penurunan konflik dari waktu ke waktu.
	<b>1.1.4</b>	<b>3</b>	Berdasarkan Peta Fungsi Ekosistem Gambut Nasional (Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK.130/MENLHK/SETJEN/PKL.0/2/2017, tanggal 28 Februari 2017), Berita Acara Serah Terima Peta Fungsi Ekosistem Gambut No. BA.091/UHP/RKUPHT/HPL.1/3/2017, tanggal 20 Maret 2017 termasuk ke dalam areal yang memiliki Fungsi Ekosistem Gambut. Atas adanya perubahan fungsi kawasan tersebut, PT TYE telah melakukan Revisi dokumen RKUPHHK-HT untuk Jangka 10 (sepuluh) tahun Periode Tahun 2010 – 2019. Dokumen tersebut telah disetujui oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 3645/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2017, tanggal 16 Juni 2017.
	<b>1.1.5</b>	<b>2</b>	Terdapat penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan dalam konsesi PT TYE berupa jalan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas sepanjang 5,57 km dan Base Transceiver Station (BTS) milik Telkomsel. Terhadap keberadaan



Indikator	Verifier	Ringkasan Justifikasi	
		Nilai	Uraian
			jalan pemerintah tersebut PT TYE telah melakukan komunikasi, surat menyurat, dan melaporkan kepada pihak yang berwenang sedangkan adanya pembangunan BTS PT TYE belum melaporkan keberadaannya pada instansi yang terkait.
1.2	1.2.1	3	PT TYE telah menyusun dan memiliki visi dan misi perusahaan yang legal berdasarkan SK Direktur PT TYE No. SKEP/002/TE/I/2017 tanggal 15 Januari 2017 dan sesuai dengan kerangka pengelolaan hutan produksi lestari
	1.2.2	3	PT TYE telah melakukan sosialisasi visi dan misi perusahaan kepada internal perusahaan dan masyarakat sekitar areal kerja yang terkena dampak kegiatan pada periode RKT 2019. Sosialisasi kepada karyawan dibuktikan dengan Berita Acara Sosialisasi Visi, Misi dan Tujuan Perusahaan tanggal 14 Februari 2019 di Ruang Meeting Industri Veneer PT TYE. Sosialisasi kepada masyarakat dibuktikan dengan Berita Acara Pelaksanaan Sosialisasi Visi dan Misi Perusahaan Tahun 2019 IUPHHK-HTI PT TYE tanggal 18 Februari 2019 di Desa Luwuk Langkuas dan Berita Acara Pelaksanaan Sosialisasi Visi dan Misi Perusahaan di Kantor Kecamatan Sepang tanggal 4 Maret 2019.
	1.2.3	2	PT TYE telah melakukan kegiatan pengelolaan hutan tanaman secara berkelanjutan, namun demikian masih terdapat implementasi PHPL yang belum sesuai dengan visi misi Perusahaan. Ketidaksiharian tersebut diantaranya : Implementasi penataan areal kerja di lapangan masih sebagian sesuai dengan rencana jangka panjang, SOP tahapan silvikultur dan implementasinya masih sebagian sesuai dengan ketentuan, realisasi penataan kawasan lindung masih sebagian, sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan hutan belum sesuai dengan ketentuan, dan belum menyusun Laporan Pemetaan dan Resolusi Konflik sesuai ketentuan yang berlaku (Perdirjen PHPL nomor P.5 tahun 2016).
1.3	1.3.1	2	Keberadaan Ganis PHPL PT TYE sampai dengan dilakukannya Penilaian IV telah tersedia pada setiap bidang (kualifikasi) kegiatan pengelolaan hutan namun jumlahnya kurang dari ketentuan. Kekurangan tersebut pada Ganis Canhut 3 orang, Ganis Nenhut 1 orang, Ganis Binhut 1 orang dan Ganis PKB-R 1 orang.
	1.3.2	2	Realisasi peningkatan kompetensi SDM PT TYE berdasarkan pencapaian Tenaga Teknis PHPL sesuai dengan ketentuan sampai Maret 2020 (66,67%) dan pencapaian realisasi diklat tahun 2019 (42,85%) sebesar 54,76%
	1.3.3	3	Dokumen ketenagakerjaan PT TYE tersedia lengkap, diantaranya Peraturan Perusahaan periode 2019-2021 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah No. KEP.500/HI.03/IX/Nakertrans/2019, tanggal 11 September 2019, Dokumen Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu, Dokumen Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Surat Perjanjian Kerja Borongan, Dasar Upah Minimum Provinsi/Sektoral Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019, Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan, SOP tentang ketenagakerjaan, dan Laporan Ketenagakerjaan perusahaan kepada instansi terkait.
1.4	1.4.1	3	Terdapat struktur organisasi dan Job Description PT TYE yang sesuai dengan kerangka PHPL dan legal yang ditanda tangani oleh Direktur PT TYE tanggal 23 April 2019. Terdapat perubahan struktur organisasi yang signifikan dari sebelumnya. Pada struktur sebelumnya di bawah Direktur terdapat 3 (tiga) manajer yaitu Manajer Pengusahaan Hutan, Manajer Umum dan Keuangan, dan Manajer Pembinaan Hutan. Sedangkan Struktur organisasi yang terbaru



Indikator	Verifier	Ringkasan Justifikasi	
		Nilai	Uraian
			di bawah Direktur terdapat 8 (delapan) Manajer yaitu Manajer Dept. Forestry, Manajer Dept. Logging, Manajer Dept. Adm. Kehutanan, Manajer Dept Workshop, Manajer Dept FAT, Manajer Dept. Humas dan Keamanan, dan Manajer Dept Personalia dan GA. Personil yang bertanggung jawab pada setiap posisi di struktur organisasi ada dan tidak terdapat rangkap jabatan.
	1.4.2	3	PT TYE telah menerapkan dan memiliki perangkat sistem informasi manajemen (SIM) dalam pengelolaan hutan tanaman seperti : struktur organisasi dan job deskripsi, SOP (Standar Operating System), Form-form laporan pelaksanaan kegiatan operasional lapangan, Laporan Bulanan Realisasi kegiatan, dan telah menggunakan aplikasi SIM yang diwajibkan oleh pemerintah yaitu SIPUHH Online dan SIPNBP. Pelaksana SIM telah ditetapkan oleh manajemen PT TYE berdasarkan Surat Keputusan Direktur.
	1.4.3	2	Pada tahun 2019 PT TYE telah melakukan kegiatan internal audit yang dilakukan oleh tim audit berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Tahun 2019. Namun demikian pemeriksaan belum berjalan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan karena kegiatan masih menitikberatkan pada bidang kelola produksi, uraian pekerjaan yang ada belum sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Tim SPI, selain itu masih terdapat personil Tim SPI Duwi Eko Prasetyo pada struktur organisasi PT TYE merangkap jabatan sebagai Kabag Tata Usaha Kayu.
	1.4.4	2	Tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan monitoring dan evaluasi hasil SPI pada periode audit Penilikan IV PT TYE menunjukkan bahwa SPI belum dilakukan pada seluruh tahapan PHPL. Pada periode tersebut SPI hanya dilakukan pada bidang kelola produksi.
1.5	1.5.1	2	PT TYE telah mendapatkan persetujuan penebangan RKT 2019 dan 2020 dari pemerintah dengan telah disahkannya RKUPHHK-HTI periode 2010-2019 dan RKTUPHHK-HTI 2019 dan 2020 secara <i>self approval</i> . RKUPHHK-HTI PT TYE periode 2010-2019 telah berakhir masa berlakunya sampai dengan 16 Maret 2020 begitu pun juga dengan RKTUPHHK-HTI 2020, sedangkan RKUPHHK-HTI 2020-2029 masih dalam proses pengesahan di pejabat yang berwenang. PT TYE belum melakukan sosialisasi RKT 2020 kepada masyarakat dengan alasan menunggu pengesahan RKUPHHK-HTI periode 2020-2029 dan Revisi RKTUPHHK-HTI 2020.
	1.5.2	2	Persetujuan proses tata batas ditunjukan dengan telah disahkannya Laporan TBT No. LP.8/BPKH.XXI-3/2016 Tahun 2016 yang menunjukan tata batas PT TYE sudah temu gelang. Terdapat para pihak yang menandatangani laporan tersebut baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah kecamatan dan desa-desa yang ada di sekitar areal konsesi. Pada periode audit Penilikan IV PT TYE berinisiaif melakukan sosialisasi dengan 5 (lima) kecamatan yang masuk di wilayah areal kerja IUPHHK-HTI PT TYE dalam bentuk Surat yang ditanda tangani oleh Direktur PT TYE tanggal 16 Maret 2019 dengan tujuan agar mengetahui dan memahami keberadaan perusahaan. Namun demikian di Areal IUPHHK-HTI Tahun 2019 masih marak kegiatan masyarakat di dalam areal konsesi PT TYE baik itu berupa pembalakan liar, penambangan, maupun perladangan oleh masyarakat. Ini menunjukan bahwasanya persetujuan kepada masyarakat masih sebatas di pemerintah daerah saja tetapi belum sampai ke masyarakat luas.



Indikator	Verifier	Ringkasan Justifikasi	
		Nilai	Uraian
	1.5.3	3	PT TYE telah menyusun program kelola sosial yang dituangkan dalam dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Tanaman jangka panjang yaitu RKUPHHK-HT maupun rencana jangka pendek yaitu RKTUPHHK-HT tahun 2019 yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang. Berdasarkan dokumen tersebut telah dijabarkan ke dokumen Budget dan Program Pembinaan Masyarakat Desa Hutan/CSR dan disosialisasikan kepada masyarakat untuk mendapatkan kesepakatan dan persetujuan. Berdasarkan laporan semester I dan II tahun 2019 Realisasi PMDH/CSR PT TYE dan bukti surat permohonan/pengajuan bantuan dari masyarakat dilengkapi bukti pelaksanaannya menunjukkan bahwa terdapat persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR dari para pihak yaitu pemerintah, internal perusahaan, maupun masyarakat.
	1.5.4	2	PT TYE telah mengalokasikan kawasan lindung pada penataan areal kerja yang telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah dituangkan dalam RKUPHHK-HTI maupun RKTUPHHK-HTI. Persetujuan dari manajemen perusahaan ditunjukkan dengan adanya Keputusan Direktur PT TYE No 06 /TEHTI/KEP/PLK/VII/2017 tanggal 3 Juli 2017. Sedangkan persetujuan dari sebagian masyarakat berasal dari Desa Tumbang Empas dan Luwuk Langkuas, desa-desa lain seperti Desa Pilang Munduk dan Tuyun belum terdapat bukti persetujuan. Penandaan kawasan lindung (penataan dan pemasangan papan nama) PT TYE baru terealisasi sebesar 70,70 % sehingga sosialisasi dan persetujuannya pun belum keseluruhan dari kawasan lindung di areal PT TYE.

**KRITERIA PRODUKSI**

Indikator	Verifier	Ringkasan Justifikasi	
		Nilai	Uraian
2.1 BAIK	2.1.1	Baik (3)	Sesuai dengan periode penilaian IV yang mencakup penilaian sampai dengan batas waktu Akhir Februari 2020, maka keberadaan dokumen rencana jangka panjang (RKUPHHK-HT) PT TYE untuk selama periode penilaian IV masih dapat dikatakan bahwa PT TYE masih memiliki dokumen rencana jangka panjang (RKUPHHK-HTI) yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang. Sekalipun RKUPHHK-HT PT TYE untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun periode 2010-2019 akan berakhir pada tanggal 16 Maret 2019. Namun saat ini PT TYE telah/sedang menyusun kembali RKUPHHK-HT untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun periode 2020-2029 yang berpedoman kepada Permen LHK No. P.11/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2019, dan sampai dengan saat penilaian ini dilakukan RKUPHHK-HT untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun periode 2020-2029 tersebut masih dalam proses untuk mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang (Kementerian LHK). Selama proses penyusunan draft RKUPHHK-HT untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun periode 2020-2029, PT TYE tidak pernah dikenai peringatan.
	2.1.2	Sedang (2)	Implementasi rencana luas dan lokasi kegiatan untuk tahun 2019 sebagaimana termuat dalam dokumen RKT Tahun 2019 belum sepenuhnya berpedoman kepada rencana yang telah disusun dalam dokumen RKUPHHK-HT periode 2010 – 2019 yang telah disahkan. Sedangkan untuk implementasi lokasi dan luas rencana kegiatan untuk



Indikator	Verifier	Ringkasan Justifikasi	
		Nilai	Uraian
			RKT 2020 belum mengacu kepada dokumen RKUPHHK-HT periode 2020 – 2029 karena belum mendapatkan persetujuan dari kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dengan demikian, rencana luas maupun lokasi untuk kegiatan RKT tahun 2020 merupakan luncuran-luncuran dari kegiatan tahun sebelumnya
	2.1.3	Baik (3)	Keberadaan pal batas antar petak, khususnya pada lokasi sampel seluruhnya dapat ditemukan di lapangan dan terpelihara dengan baik. Bentuk pal batas antar petak dibuat dengan patok batas permanen berupa patok kayu berukuran 10 cm x 10 cm dengan tinggi + 130 cm (100 cm di atas permukaan tanah), dan bertuliskan nomor-nomor petak yang berbatasan.
2.2 BURUK	2.2.1	Sedang (2)	Berdasarkan kondisi tutupan lahannya, tipe ekosistem yang ada di areal kerja PT TYE dapat dikelompokkan dalam 2 tipe ekosistem yakni ekosistem hutan alam dan ekosistem hutan tanaman. PT TYE telah memiliki data potensi tegakan (standing stock) untuk tipe ekosistem hutan alam tanah kering berdasarkan hasil IHMB (tahun 2010) dan Laporan Hasil Cruising, namun tidak memiliki kelengkapan data pendukung (peta jalur survey). Selain itu, PT TYE juga telah melakukan kegiatan inventarisasi tegakan pada areal hutan tanaman yakni pada tegakan berumur 1 (satu) tahun.
	2.2.2	Buruk (1)	Pengukuran data riap tegakan pada PUP tidak dilakukan secara periodik, data pengukuran riap tegakan/PUP/untuk tipe ekosistem hutan tanaman pada tanah kering pernah dilakukan pada tahun 2015 dan tahun 2018. Namun pengukuran tahun 2018 tidak diukur secara lengkap (tidak diukur secara periodik setiap tahun) dan belum dianalisis. Pada tahun 2019 telah dilakukan pembuatan dan pengukuran terhadap PUP baru, namun belum dilakukan analisis.
	2.2.3	Sedang (2)	Proses perhitungan JTT (target produksi RKT) PT TYE telah menghitung JTT secara mandiri (self JTT) yang berbasis data potensi hasil ITSP, namun dalam perhitungan JTT tersebut belum memperhitungkan kemampuan pertumbuhan tegakan.
2.3 SEDANG	2.3.1	Sedang (2)	Sistem silvikultur yang diterapkan dalam pembangunan hutan tanaman PT TYE adalah sistem silvikultur Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB). Dalam kegiatan pembangunan hutan tanamannya PT TYE telah memiliki SOP sesuai dengan tahapan kegiatan pada sistem silvikultur THPB, namun SOP yang ada belum menyajikan prosedur teknis secara lengkap
	2.3.2	Sedang (2)	Sistem silvikultur yang diterapkan dalam pembangunan hutan tanaman PT TYE adalah sistem silvikultur Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB). Dalam kegiatan pembangunan hutan tanamannya PT TYE telah memiliki SOP sesuai dengan tahapan kegiatan pada sistem silvikultur THPB, namun SOP yang ada belum menyajikan prosedur teknis secara lengkap sesuai dengan implementasinya di lapangan. Sehingga masih terdapat perbedaan antara sebagian SOP dengan implementasinya di lapangan
	2.3.3	NA	Berdasarkan dokumen RKUPHHK-HT PT TYE periode tahun 2010 – 2019, bahwa kelas perusahaan hutan tanaman yang dibangun adalah kelas perusahaan “kayu pertukangan” dengan daur tanaman 10 (sepuluh) tahun. Tanaman dengan umur tertua yang ada di PT TYE adalah tanaman berumur hampir 10 tahun (tanaman tahun tanam 2010) dengan luasan yang relative sedikit. Sehubungan dengan adanya faktor kegagalan atas



Indikator	Verifier	Ringkasan Justifikasi	
		Nilai	Uraian
			hasil penanaman tersebut, maka tegakan hasil penanaman tahun 2010 s/d 2015 oleh pihak manajemen PT TYE dinyatakan gagal dan akan direplanting, sehingga sampai dengan saat ini dapat dikatakan belum ada tegakan yang terkategori tanaman sebelum masak tebang apabila pendekatan kategori masak tebangnya adalah tanaman dengan umur 9 – 10 tahun (KU-IX, KU-X)
	<b>2.3.4</b>	<b>Baik (3)</b>	Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi tanaman pokok pada umur tanaman 1 tahun (12 bulan), rata-rata persentase tumbuh tanaman adalah sebesar 97,5% atau jumlah tanaman hidup per hektar pada umur tanaman 1 tahun sebanyak 984 pohon/Ha.
<b>2.4 SEDANG</b>	<b>2.4.1</b>	<b>Baik (3)</b>	Tersedia SOP Reduced Impact Logging (RIL) dengan register No. (SSS/POS/PROD.04/00) yang merupakan revisi kedua (tahun 2019) atas SOP yang disusun pada tahun 2015 dan revisi pertama (tahun 2018). SOP revisi tahun 2019 tersebut telah menjelaskan prosedur teknis pada tahap perencanaan pemanenan, pelaksanaan pemanenan, maupun tahap pasca pemanenan yang sesuai dengan karakteristik kondisi setempat.
	<b>2.4.2</b>	<b>Sedang (2)</b>	PT TYE telah berupaya menerapkan teknologi ramah lingkungan pada 3 tahapan kegiatan pemanenan atau pengelolaan hutan yaitu tahap perencanaan pemanenan, tahap operasional pemanenan, dan tahap pemeliharaan kesehatan camp dan keselamatan kerja. Pada tahap keselamatan kerja ini pihak manajemen tidak berupaya untuk memberikan arahan potensi bahaya yang memungkinkan dapat terjadi di lapangan, dan tidak ada peringatan apabila terjadi resiko-resiko akibat kegiatan di lapangan. Hal tersebut berdampak terhadap aktifitas karyawan pada saat kunjungan dan atau pemeriksaan di lapangan yang tidak semua tenaga kerja di lapangan menggunakan APD.
	<b>2.4.3</b>	<b>Sedang (2)</b>	Faktor Eksploitasi (Fe) untuk penebangan penyiapan lahan pada hutan alam dengan sistem silvikultur THPB tahun 2019 adalah sebesar 0,67.
<b>2.5 SEDANG</b>	<b>2.5.1</b>	<b>Sedang (2)</b>	Terdapat dokumen RKTUPHHK-HTI untuk tahun 2019 dan 2020 yang disahkan secara mandiri berdasarkan Keputusan Direktur PT TYE No. SKEP/002/TYE-DIR/I/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Pengesahan RKTUPHHK-HTI Tahun 2019 a.n PT TYE di Provinsi Kalimantan Tengah, No. SKEP/004/TYE-DIR/III/2019 tanggal 1 Maret 2019 tentang Pengesahan Revisi I RKTUPHHK-HTI Tahun 2019 a.n PT TYE di Provinsi Kalimantan Tengah, No. SKEP/007/TYE-DIR/VII/2019 tanggal 24 Juli 2019 tentang Pengesahan Revisi II RKTUPHHK-HTI Tahun 2019 a.n PT TYE di Provinsi Kalimantan Tengah ; serta No. SKEP/01/TYE-DIR/I/2020 tanggal 4 Januari 2020 tentang Pengesahan RKTUPHHK-HTI Tahun 2020 a.n PT TYE di Provinsi Kalimantan Tengah. Dokumen tersebut dilengkapi dengan Peta Rencana Kerja skala 1 : 50.000.  Dokumen RKT 2019 disusun dengan mengacu kepada dokumen Revisi RKUPHHK-HT Periode tahun 2010 – 2019, sedangkan RKT 2020 merupakan luncuran dari kegiatan RKT sebelumnya yang belum terealisasi.
	<b>2.5.2</b>	<b>Sedang (2)</b>	Tersedia peta kerja RKT 2019 dan peta kerja RKT 2020 yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/dipanen/dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung, tetapi hanya RKT 2019 yang telah mengacu kepada peta RKUPHHK-HTI periode 2010 – 2019 (Revisi II),



Indikator	Verifier	Ringkasan Justifikasi	
		Nilai	Uraian
			sedangkan RKT 2020 belum dapat mengacu kepada dokumen RKUPHHK-HT periode 2020 – 2029 karena masih dalam proses permohonan persetujuan dari kementerian LHK.
	2.5.3	Sedang (2)	Terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan pada batas blok tebangan/dipanen/dimanfaatkan/ditanam/dipelihara, dan pada sebagian areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. Penandaan batas blok/petak dilakukan dengan pemasangan patok batas permanen yang memuat informasi identitas blok/petak dan pembuatan jalan (jalan poros/utama, jalan cabang dan jalan ranting). Namun untuk penataan batas Kawasan Lindung sampai saat ini baru terealisasi 70,75% dari yang seharusnya
	2.5.4	Sedang (2)	Realisasi penebangan/pemanenan pada RKT 2019 terealisasi sebesar 27,67% pada lokasi yang direncanakan dalam dokumen RKT dengan volume kayu sebesar 42,23% dari yang direncanakan.
2.6 BURUK	2.6.1	Buruk (1)	Berdasarkan Laporan Auditor Independen “Kanaka Puradireja, Suhartono” dengan No. R-226/2.0752/AU.1/1014-1/1/III/2019 tanggal 20 Maret 2019, opini akuntan publik menyatakan “Laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material”. Indikator kesehatan finansial PT TYE untuk tahun 2018 berdasarkan nilai Likuiditas adalah sebesar 180,57%, Solvabilitas 65,15% dan nilai Rentabilitas negatif (-3,98%).
	2.6.2	Buruk (1)	Realisasi alokasi masing-masing bidang kegiatan pengelolaan hutan periode tahun 2018 berkisar antara 31,40% s/d 213,30% atau realisasi biaya keseluruhan dari kebutuhan biaya yang direncanakan adalah sebesar 63,14%.
	2.6.3	Buruk (1)	Realisasi biaya untuk masing-masing bidang kegiatan berkisar antara 21,62% - 143,10%. Realisasi pendanaan pengelolaan hutan tertinggi terdapat pada kegiatan Pemenuhan Kewajiban Kepada Negara yaitu sebesar 143,10%, sedangkan realisasi pendanaan terendah terdapat pada kegiatan Administrasi Umum yaitu sebesar 21,62%. Dengan demikian terdapat perbedaan realisasi alokasi pendanaan untuk setiap bidang kegiatan tertinggi adalah sebesar 121,48%, sehingga terkategori tidak proporsional.
	2.6.4	Buruk (1)	Realisasi pendanaan pengelolaan hutan tanaman PT TYE pada periode tahun 2019 tercapai 45,67% dari total biaya yang direncanakan. Hal tersebut didukung dengan data realisasi kegiatan penanaman untuk tahun 2019 yakni hanya seluas 897,3 Ha atau 16,73% dari rencana. Dengan demikian, berdasarkan indikasi persentase realisasi pendanaan terhadap kebutuhan biaya pembangunan hutan sesuai dengan yang direncanakan (45,67%) dapat dikategorikan pendanaan untuk tahun 2019 kurang lancar.
	2.6.5	Sedang (2)	Realisasi luas penyiapan lahan tahun 2019 seluas 1.097,29 Ha, dari luas tersebut telah ditanam kembali sebesar 81,8%.
	2.6.6	Buruk (1)	Rencana fisik penanaman PT TYE tahun 2019 terealisasi seluas 897,3 Ha (16,73%) yang seluruhnya merupakan tanaman pokok (jenis sengon), sedangkan tanaman kehidupan tidak terealisasi.



**KRITERIA EKOLOGI**

Indikator	Verifier	Ringkasan Justifikasi	
		Nilai	Uraian
3.1 BAIK (3)	3.1.1.	Baik (3)	Luas kawasan lindung PT TYE mencapai 6.678,36 ha yang terdiri dari Sempadan Sungai, Fungsi Ekosistem Gambut, KPPN dan KPSL. Kawasan lindung tersebut telah dikukuhkan manajemen PT TYE melalui Surat Keputusan Direktur PT Taiyoung Engreen No 06 /TE-HTI/KEP/PLK/VII/2017 tentang Penetapan Lokasi Kawasan Lindung Pada areal IUPHHK-HTI PT Taiyoung Engreen. Luas kawasan yang ditetapkan sesuai dengan luas yang dicadangkan pada dokumen RKUPHHK-HT PT TYE Periode Tahun 2017-2026.  Penentuan jenis kawasan lindung PT TYE sudah sesuai dengan kondisi biofisiknya dan disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku.
	3.1.2	Sedang (2)	Tidak terdapat penataan baru kawasan lindung. Dalam kurun waktu 1 tahun terakhir kegiatan yang dilakukan berupa pemeliharaan tanda Kawasan Lindung ( Papan Nama dan tanda rintisan) kawasan lindung yang sudah diatata batas.  Penataan batas Kawasan Lindung sampai dengan Februari 2020 seluas 2.642 Ha dari 3.734,02 Ha Kawasan Lindung yang terbuka atau setara dengan 70,75 %.
	3.1.3	Baik (3)	Hasil penampalan peta Citra Satelit 8 OLI, Kombinasi Band 654 Path 118 Row 61 Liputan 28 September 2018 skala 1 : 100.000 dengan peta RKUPHHK-HT PT TYE diperoleh data audit kawasan lindung yang berhutan mencapai 4.931,82 ha dari 6.678,36 ha total luas kawasan lindung atau setara dengan 82,07 %. Hasil observasi lapangan, sebagian kawasan lindung yang tidak berhutan berada di sempadan Sungai Rakumpit dengan tutupan vegetasi tergolong jarang.
	3.1.4	Baik (3)	Terdapat bukti-bukti pengakuan dari sebagian para pihak atas kawasan lindung ( $\geq 50$ %) yaitu pemerintah melalui SK persetujuan dokumen RKUPHHK, manajemen PT TYE melalui Keputusan Direktur IUPHHK-HT PT Taiyoung Engreen Nomor : SKEP/01/TYE-DIR/I/2020 Tanggal Tentang Pengesahan RKTUPHHK-HT Tahun 2020. Sedangkan pihak masyarakat sekitar areal baru diperoleh dari masyarakat Desa Tumbang Empas dan Luwuk Langkuas.
	3.1.5	Sedang (2)	Bukti pengelolaan kawasan lindung terbaru yang diterbitkan PT TYE berupa Dokumen Berita Acara Pemeliharaan Batas Kawasan Lindung (Kawasan Ekosistem Gambut, KPPN, Sempadan Sungai Rakumpit), Laporan Kegiatan Konservasi Pemantauan dan Pengelolaan di KPPN serta Laporan RKL-RPL Semester I dan Semester II Tahun 2019. Laporan pengelolaan kawasan lindung yang belum disusun adalah laporan inventarisasi flora fauna di KPSL.
3.2 BAIK (3)	3.2.1	Baik (3)	Tersedia prosedur sesuai potensi gangguan yang ada di areal PT TYE. Potensi gangguan yang ada berupa perambahan hutan untuk ladang/kebun, illegal mining, illegal logging, kebakaran hutan, perburuan satwa liar dan hama penyakit tanaman. Tersedia dokumen SOP berupa perlindungan flora dan fauna, penanggulangan dan perambahan



Indikator	Verifier	Ringkasan Justifikasi	
		Nilai	Uraian
			perburuan liar, kebakaran hutan, peringatan dini kebakaran hutan dan lahan Revisi Prosedur Pengendalian Kebakaran Hutan, Revisi Prosedur Perladangan Berpindah dan Revisi Prosedur Penanganan Illegal Logging dan Revisi Prosedur Patroli Wilayah, selain itu terdapat Prosedur Pelaksanaan (PROTAP) berupa Pemeliharaan Peralatan, Mobilisasi, Pencegahan, Sistem Peringatan dan Deteksi Dini dan Pemadaman api yang merupakan penjabaran dari Prosedur Pengendalian Kebakaran Hutan yang disesuaikan dengan PERMENLHK No P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016.
	3.2.2	Sedang (2)	<p>Sarana perlindungan hutan PT TYE mencakup seluruh potensi gangguan seperti pos jaga, portal, papan peringatan/larangan membakar hutan, illegal logging. Paranet, gembor, alat semprot hama penyakit di persemaian. Pos KARHUTLA, topi pemadam, tangki pemadam, mobil tangki air, embung air, menara dan lainnya untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan.</p> <p>Jenis dan jumlah sarana pemadam kebakaran belum sepenuhnya sesuai dengan PERMEN LHKRI No P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016. Jenis yang belum tersedia antara lain berupa : jalur hijau, alat bantu BPK desa, drone, ultra light trike, perlengkapan evakuasi dan penyelamatan sederhana, pulaski.</p>
	3.2.3	Sedang (2)	<p>Berdasar Struktur Organisasi PT Taiyoung Engreen April 2019, bagian yang bertanggung jawab terhadap Kelola Lingkungan adalah Forestry Departement yang membawahi beberapa KASIE, sedangkan untuk Pengamanan dan Tim Dalkarhutla berada dibawah Departement Humas dan Keamanan. Jumlah SATPAM PH berdasar Laporan Bulanan Tenaga Kerja PT Taiyoung Engreen Periode Desember 2019, sebanyak 22 orang. Jumlah tersebut sesuai dengan ketentuan SK Menhut No. 523/Kpts-II/93.</p> <p>Karyawan yang telah memiliki kompetensi GANIS BINHUT sebanyak 4 orang dan pemenuhannya terhadap PERDIRJEN PHPL Nomor : P.16/PHPL-IPHH/2015 mencapai 80 %.</p> <p>Struktur dan SDM pemadam kebakaran hutan belum sepenuhnya sesuai dengan PERMENLHK RI Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016.</p> <p>PT TYE belum melibatkan MPA sebagai bagian dari unit pemadam</p>
	3.2.4	Sedang (2)	<p>Implementasi perlindungan hutan selama periode 1 tahun terakhir mencakup gangguan yang ada dengan tindakan preventif, preventif dan represif, seperti menempatkan pos jaga dan portal pada titik tertentu, memasang papan larangan, kerjasama dengan Komando Pertahanan Adat Dayak Kalimantan (KPADK), monitoring pelaku illegal logging, perambahan dan illegal mining penindakan pelaku penambangan dan penebangan liar, simulasi pemadaman kebakaran, patroli perlindungan hutan, pemakaian fungisida dan insektisida di persemaian.</p> <p>Akan tetapi implementasi yang ada belum didukung oleh sarana prasarana perlindungan hutan dan sumber daya manusia sesuai dengan yang peraturan perundangan yang berlaku.</p>



Indikator	Verifier	Ringkasan Justifikasi	
		Nilai	Uraian
3.3 SEDANG (2)	3.3.1	Sedang (2)	<p>Dampak terhadap tanah dan air yang dikelola sesuai dokumen Addendum RKL dan RPL berupa 1). Limbah B3; 2). Erosi dan sedimentasi; 3). Penurunan kualitas air; 4). Limbah padat sisa potongan kayu dan serbuk gergajian dan; 5). Penurunan sanitasi lingkungan. Prosedur kerja Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan yang telah disusun PT TYE berupa Reduced Impact Logging (RIL), Pemantauan Erosi, Pengamatan Curah Hujan, Pengolahan Data Curah Hujan, Pengukuran Erosi Tanah dan Pengukuran Debit Air Sungai.</p> <p>Prosedur kerja yang belum tersedia sesuai dengan dampak yang terjadi adalah prosedur kerja untuk pengelolaan dan pemantauan LB3, limbah domestik serta limbah padat industri. Dengan demikian prosedur yang tersedia belum mencakup pengelolaan terhadap seluruh dampak yang harus dikelola.</p>
	3.3.2	Sedang (2)	<p>PT TYE telah memiliki sarana pengelolaan dampak terhadap tanah dan air namun belum seluruhnya terpenuhi berdasarkan Dokumen Addendum RKL-RPL. Sementara sarana pemantauan dampak yang dimiliki sudah mencukupi berdasarkan dokumen Addendum RKL-RPL.</p> <p>Sarana pengelolaan dampak yang ditentukan dalam Dokumen Addendum RKL-RPL meliputi: tempat penyimpanan sementara LB3 sesuai persyaratan teknis Kep 01/Bapedal/09/1995, sisa tebangan yang dimanfaatkan untuk mencegah erosi, halangan melintang pada lokasi dengan kontur rendah dan saluran pengelak serta sediment trap, boiler untuk pembakaran limbah padat industri, bak sampah dan papan informasi kebersihan lingkungan.</p> <p>Sarana pengelolaan yang telah dibangun PT TYE meliputi : bangunan sipil teknis sederhana seperti saluran drainase, gorong-gorong, mating-mating/sleeper, sudetan/side drain, rumpukan, bak sampah (limbah domestik/rumah tangga).</p> <p>Sarana pengelolaan yang belum tersedia adalah gudang TPS/Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sesuai standar, tempat khusus limbah padat (sisa kayu) kegiatan industri, bangunan workshop/bengkel dan gudang pupuk dan racun dengan standar keamanan dari timbulan LB3 yang memadai.</p> <p>Sarana pemantauan dampak yang dimiliki sudah mencukupi berdasarkan dokumen Addendum RKL-RPL meliputi : OMBROMeter, Peilschale (3 buah) dan Plot Erosi (3 buah).</p>
	3.3.3	Sedang (2)	<p>Karyawan PT TYE yang telah memiliki kompetensi GANIS BINHUT sebanyak 4 orang. Pemenuhannya terhadap PERDIRJEN PHPL No. P.16/PHPL-IPHH/2015 baru mencapai 80 %.</p> <p>Tugas khusus untuk karyawan bagian pengelolaan dan pemantauan dampak yaitu : Penanggung jawab limbah B3 (Bambang) ; Penanggung jawab pemantau curah hujan (Septian P); Penanggung jawab pemantau debit air sungai (Bambang DP) dan Plot Erosi (Hans Robbi).</p>
	3.3.4	Sedang (2)	<p>Ketentuan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air dirinci pada Dokumen Addendum RKL- RPL PT TYE Tahun 2016. Dari ketentuan pengelolaan yang ditentukan berdasar dampak yang diperkirakan dan dikelola tersebut, terdapat beberapa ketentuan pengelolaan yang</p>



Indikator	Verifier	Ringkasan Justifikasi	
		Nilai	Uraian
			belum terealisasi yaitu pengelolaan LB3 (TPS LB3, kerjasama dengan pihak ke3 terkait pengambilan LB3), Erosi dan Sedimentasi (belum terdapat pembuatan sedimen trap di jalan cabang), Sanitasi lingkungan (TPA limbah rumah tangga belum dikelola secara baik) dan limbah padat sisa potongan dan serbuk kayu belum diolah sebagaimana mestinya).
	3.3.5	Sedang (2)	Dari 14 jenis pemantauan lingkungan yang direncanakan didalam dokumen Addendum RKL- RPL PT TYE Tahun 2016, yang telah terealisasi sebanyak 12 kegiatan (85%), antara lain berupa: Laporan data curah hujan, Pengamatan bulanan erosi tanah dan sedimentasi, pengamatan bulanan debit air sungai dan tinggi muka air sungai, Laporan ujilab ambien udara, emisi udara dan tingkat kebisingan, ujilab kualitas air, ujilab biota air dan ujilab kualitas tanah. Adapun kegiatan pemantauan yang belum terealisasi 2 rencana pemantauan yaitu : pemantauan LB3 dan pemantauan kebersihan lingkungan terkait sanitasi.
	3.3.6	Sedang (2)	<p>Pengelolaan hutan oleh PT TYE selama periode tahun 2019 berdampak terhadap tanah dan air meskipun telah dilakukan pengelolaan terhadap sumber dampak. Indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terjadinya cemaran tanah oleh limbah B3 berupa tumpahan BBM dan oli disekitar bengkel, pembangkit listrik dan pengisian BBM.</li> <li>- Penurunan kualitas air di Sungai Balai, S. Jangkit, S. Rakumpit dan S.Simin. Indikasi dampak terlihat pada kadar TSS, BOD<sub>5</sub> dan COD. Kadar TSS pada rona awal di bawah ambang batas baku mutu, yang cenderung meningkat dan saat ini kadar TSS sudah di atas ambang batas baku mutu. Kadar BOD<sub>5</sub> dan COD pada rona awal sudah melebihi baku mutu yang sampai dengan saat ini memiliki kecenderungan yang meningkat. Parameter pengujian yang digunakan adalah baku mutu kelas kualitas air II PPRI No 82 Tahun 2001.</li> <li>- Cemaran tanah oleh limbah padat sisa kegiatan industri berupa limbah kayu gergajian dan veneer yang tercampur dengan BBM.</li> <li>- Cemaran terhadap tanah oleh limbah domestik atau sampah rumah tangga masih belum tertangani seluruhnya.</li> </ul>
3.4 BAIK (3)	3.4.1	Sedang (2)	Dokumen prosedur kerja identifikasi flora fauna PT TYE berupa Identifikasi Flora dan fauna langka jarang terancam punah dan Identifikasi Satwa. Dokumen ini tidak mengatur mekanisme identifikasi perlindungan dan kerawanan jenis dan belum mengatur mekanisme pemutahiran identitas kerawanan jenis sesuai CITES dan IUCN terkini. Prosedur juga belum mengakomodir peraturan nasional terbaru yaitu PERMENHLK No P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERMENLHK NOMOR P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang JENIS TUMBUHAN DAN SATWA YANG DILINDUNGI.
	3.4.2	Sedang (2)	PT TYE telah memiliki data identitas perlindungan dan kerawanan seluruh potensi flora fauna yang ada di arealnya. Data tersebut disusun tahun 2018 dan masih mengacu dengan PP No 7 Tahun 1999, App CITES dan Red List IUCN. Tahun ini, data tersebut belum disesuaikan dengan peraturan



Indikator	Verifier	Ringkasan Justifikasi	
		Nilai	Uraian
			yang berlaku yaitu KEPMENLHK No. KEPMENLHK No P. 106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 dan Red List IUCN yang terbaru.
3.5 SEDANG (2)	3.5.1	Sedang (2)	PT TYE telah menyusun dokumen prosedur kerja pengelolaan flora dilindungi, dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik berupa: dokumen Revisi Prosedur Pengendalian Kebakaran Hutan, Revisi Prosedur Perladangan Berpindah dan Revisi Prosedur Penanganan Illegal Logging dan Revisi Prosedur Patroli Wilayah, selain itu terdapat Prosedur Pelaksanaan (PROTAP) berupa Pemeliharaan Peralatan, Mobilisasi, Pencegahan, Sistem Pringatan dan Deteksi Dini dan Pemadaman api yang merupakan penjabaran dari Prosedur Pengendalian Kebakaran Hutan yang disesuaikan dengan PERMENLHK No P.32/Menlhk/ Setjen/Kum.1/3/2016. Terdapat SOP yang belum disusun sesuai ketentuan, yaitu : (1) SOP prosedur kerja identifikasi flora fauna PT TYE berupa Identifikasi Flora dan fauna langka jarang terancam punah dan Identifikasi Satwa dan; (2) SOP Pembuatan Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah Tahun 2015.
	3.5.2	Sedang (2)	Implementasi pengelolaan flora dilindungi dan/atau langka, terancam punah dan endemik yang dilakukan selama periode 1 tahun terakhir berupa pengelolaan habitat (pemeliharaan tanda batas sempadan sungai, batas kawasan lindung areal gambut, dan KPPN), perlindungan habitat ( Pos jaga dan patroli didalam areal), dan identifikasi flora (di areal KPPN). Identifikasi flora baru dilaksanakan di KPPN sementara di areal kawasan lindung lainnya belum dilaksanakan. Terkait identifikasi flora di areal KPPN tidak dijelaskan secara rinci cara pengambilan sampel dilakukan, dan flora yang diidentifikasi belum digolongkan kedalam status perlindungan perlindungan berdasar PERMENHLK No P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 dan katagori kerawanannya berdasar CITES dan IUCN terbaru.
	3.5.3	Sedang (2)	Di areal kerja PT TYE terdapat gangguan yang berupa illegal logging, illegal mining dan kebakaran hutan. Gangguan tersebut mengindikasikan terancamnya keberadaan flora yang dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat didalam areal PT TYE. Terkait hal tersebut PT TYE belum membuat hasil analisa beserta tren kecenderungannya dari flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang ada di dalam arealnya, sehingga tidak dapat diketahui kondisi terakhir spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.
3.6 SEDANG (2)	3.6.1	Sedang (2)	Prosedur kerja pengelolaan fauna dilindungi PT TYE berupa 1). SOP Identifikasi, Pengelolaan Dan Pemantauan Flora dan Fauna; 2). SOP Pengelolaan Flora dan Fauna dan; 3). SOP Pembuatan dan Pengelolaan Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah. Prosedur kerja tersebut belum disesuaikan dengan PERMENLHK No P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018), App CITES dan Red List IUCN terbaru. Prosedur Pengendalian Kebakaran Hutan, Prosedur Perladangan Berpindah, Prosedur Penanganan Illegal Logging dan Prosedur Patroli





Indikator	Verifier	Ringkasan Justifikasi	
		Nilai	Uraian
			<p>Wilayah telah direvisi sesuai ketentuan.</p> <p>Selain itu terdapat Prosedur Pelaksanaan (PROTAP) berupa Pemeliharaan Peralatan, Mobilisasi, Pencegahan, Sistem Pringatan dan Deteksi Dini dan Pemadaman api yang merupakan penjabaran dari Prosedur Pengendalian Kebakaran Hutan yang disesuaikan dengan PERMENLHK No P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016.</p>
	3.6.2	Sedang (2)	<p>Implementasi pengelolaan fauna untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik berupa berupa patroli pengamanan hutan, pendataan kejadian illegal logging, indentifikasi dan monitoring perambahan, Pemeliharaan tanda batas kawasan lindung sempadan sungai dan KPPN, pemasangan papan larangan berburu, membakar hutan dan menguasai hutan dengan tidak sah serta pengelolaan areal KPPN.</p> <p>Tersedia Laporan Realisasi Kegiatan Identifikasi fauna di Kawasan KPPN Tahun 2019 yang memuat kegiatan inventarisasi di Kawasan Lindung KPPN, akan tetapi tidak dijelaskan secara rinci cara pengambilan sampel dilakukan, dan fauna yang diidentifikasi belum digolongkan kedalam status perlindungan perlindungan berdasar PERMENHLK No P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 serta katagori kerawanannya berdasar CITES dan IUCN terkini.</p> <p>Wajib pengelolaan yang belum terealisasi adalah Inventarisasi dan identifikasi jenis fauna di areal KPSL serta penyusunan laporannya. Namun kegiatan tersebut belum dimplementasikan pada areal KPPN dan KPSL.</p>
	3.6.3	Sedang (2)	<p>Di areal kerja PT TYE terdapat gangguan berupa illegal logging, illegal mining dan kebakaran hutan. Gangguan tersebut mengindikasikan terancamnya keberadaan fauna yang dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat didalam areal PT TYE. Terkait hal tersebut PT TYE belum membuat hasil analisa berserta tren kecenderungannya dari flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang ada di dalam arealnya, sehingga tidak dapat diketahui kondisi terakhir spesies fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.</p>

**KRITERIA SOSIAL**

Indikator	Verifier	Ringkasan Justifikasi	
		Nilai	Uraian
4.1 BAIK (3)	4.1.1.	Baik	<p>PT TYE telah memiliki dokumen lengkap yang memuat informasi tentang pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH dalam dokumen legal lingkungan berupa: Addendum AMDAL PT TYE tahun 2016, PT TYE juga telah melakukan pertemuan dengan perwakilan masyarakat Desa untuk melakukan identifikasi sumber daya hutan di dalam area kerja PT TYE yang masih dimanfaatkan oleh masyarakat setempat.</p> <p>PT TYE telah memiliki dokumen perencanaan pemanfaatan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang dalam dokumen RKUPHHK HTI PT TYE (2010-2019) revisi tahun 2017 dan RKTUPHHK HTI PT TYE tahun 2019 yang disahkan secara mandiri.</p>



Indikator	Verifier	Ringkasan Justifikasi	
		Nilai	Uraian
	4.1.2.	Baik	PT TYE telah memiliki mekanisme penataan batas/rekonstruksi batas kawasan kehidupan yang berada di dalam area kerja PT TYE. Mekanisme yang dimiliki berupa prosedur : SOP Deliniasi Batas Kawasan Konsesi dengan Kawasan Komunitas Setempat. PT TYE juga telah memiliki mekanisme penyelesaian konflik berupa prosedur SOP Mekanisme Penyelesaian Konflik dengan Masyarakat. PT TYE telah mensosialisasikan prosedur tersebut kepada masyarakat yang melakukan kegiatan di dalam area kerja secara illegal
	4.1.3	Baik	PT TYE telah memiliki mekanisme terkait pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam prosedur yang disetujui Direksi pada tahun 2019 berupa SOP Perladangan berpindah dan SOP Meningkatkan akses masyarakat terhadap hutan. Implementasi prosedur diverifikasi dari adanya kegiatan identifikasi kegiatan penduduk Desa Luwuk Lengkuas untuk pengambilan kulit kayu gemur. PT TYE memberikan akses masyarakat untuk kegiatan tersebut.
	4.1.4	Sedang	PT TYE telah melakukan identifikasi keberadaan kawasan kehidupan masyarakat di dalam area kerja PT TYE. Kegiatan dilakukan oleh bagian pengamanan hutan dalam bentuk dokumen monitoring dan patroli kegiatan masyarakat di dalam area kerja pada tahun 2019. Kegiatan masyarakat yang ada di dalam area kerja yaitu: okupasi lahan untuk kebun masyarakat, pengambilan kayu illegal, penambangan emas illegal. PT TYE telah membuat peta lokasi keberadaan kegiatan masyarakat di dalam area kerja, namun informasi yang termuat belum detail, sehingga belum ada deliniasi kawasan kehidupan masyarakat di dalam area kerja PT TYE.
	4.1.5	Sedang	Batas area kerja PT TYE telah temu gelang dan dikukuhkan oleh pihak yang berwenang serta disosialisasikan kepada wakil masyarakat. Namun hingga periode Penilaian IV masih ada kegiatan masyarakat di dalam area kerja PT TYE. Keberadaan klaim lahan dan kegiatan lain masyarakat yang illegal masih ditemui oleh bagian pengamanan PT TYE dan diidentifikasi lokasi dan penduduk terkait dengan lengkap. PT TYE tidak melakukan penataan batas partisipatif terhadap kawasan kehidupan masyarakat yang berupa klaim lahan untuk ladang/kebun.
	4.2 BAIK (3)	4.2.1	Baik
	4.2.2.	Baik	PT TYE telah memiliki mekanisme pelaksanaan kegiatan kelola sosial dalam prosedur yang diperbaharui tanggal 10 Januari 2019. Prosedur yang disusun PT TYE terdiri dari: - SOP Perencanaan dan kegiatan PMDH tanggal 10 Januari 2019 - SOP Distribusi kepada para pihak (mekanisme pembagian distribusi manfaat) tanggal 10 Januari 2019 - SOP Pemberian Corporate Social Responsibility (CSR) tanggal 10 Januari 2019 Prosedur yang dimiliki oleh PT TYE dapat diimplementasikan dalam kegiatan



Indikator	Verifier	Ringkasan Justifikasi	
		Nilai	Uraian
			operasional Kelola Sosial PT TYE pada tahun 2019 sesuai perencanaan dalam dokumen RKTUPHHK HTI PT TYE tahun 2019.
	4.2.3.	Baik	PT TYE telah melakukan sosialisasi kegiatan untuk RKT tahun 2019 dan Rencana PMDH/CSR tahun 2019 di Desa Luwuk Lengkuas. Sosialisasi telah menyampaikan hak PT TYE berupa rencana pemanfaatan Blok RKT PT TYE tahun 2019 dan kewajiban PT TYE terhadap masyarakat sekitar berupa rencana PMDH /CSR tahun 2019. Kegiatan sosialisasi dapat diverifikasi pelaksanaannya berdasarkan bukti pelaksanaannya.
	4.2.4.	Sedang	PT TYE telah melakukan kegiatan kelola sosial terhadap desa-desa sekitar area kerja PT TYE, yaitu desa Sepang Simin, Tewai Baru, Pematang Limau, Kampuri, Tanjung Karitak, Rabauh, Sepang Kota, Luwuk Lengkuas, Mungku Baru, Tumbang Empas, dan instansi lain yang ada di sekitar area kerja PT TYE. Seluruh kegiatan dapat diverifikasi bukti realisasinya. Namun PT TYE tidak merealisasikan rencana kelola sosial di bidang peningkatan SDM.
	4.2.5	Baik	Dalam setiap kegiatan penyerahan bantuan PMDH/CSR, PT TYE selalu mendokumentasikan kegiatannya dalam bentuk Berita Acara Penyerahan Bantuan dan Foto kegiatan. PT TYE juga menyusun Laporan Pelaksanaan CSR tahun 2019 tiap semester yang memuat nama program/kegiatan, pagu anggaran, realisasi keuangan, realisasi fisik, lokasi dan keterangan yang direkapitulasi setiap semester untuk dilaporkan kepada Dinas Kehutanan Kalimantan Tengah. Tidak terdapat mekanisme ganti rugi pada kegiatan PT TYE.
4.3. BAIK (3)	4.3.1	Baik	PT TYE telah memiliki dokumen legal yang memuat informasi aktual tentang masyarakat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh kegiatan operasional PT TYE secara lengkap.  Dari dokumen tersedia dapat diketahui masyarakat yang terpengaruh oleh kegiatan PT TYE adalah masyarakat desa yang melakukan kegiatan di dalam area kerja PT TYE. Masyarakat yang terlibat dan tergantung oleh keberadaan kegiatan PT TYE adalah masyarakat desa yang mendapatkan bantuan kegiatan kelola sosial PT TYE secara langsung, serta masyarakat yang menjadi karyawan PT TYE.
	4.3.2	Baik	PT TYE telah memiliki mekanisme untuk kegiatan kelola sosial dalam upaya peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat sekitar dalam prosedur berupa SOP Peningkatan Peran Serta dan Aktivitas Ekonomi Masyarakat tanggal 10 Januari 2019 dan SOP Distribusi kepada para pihak (mekanisme pembagian distribusi manfaat) tanggal 10 Januari 2019 Prosedur yang ada telah dapat diimplementasikan dalam kegiatan kelola sosial PT TYE tahun 2019.
	4.3.3.	Sedang	PT TYE telah menyusun dokumen perencanaan kelola sosial dalam RKTUPHHK HTI PT TYE tahun 2019. Jenis kegiatan terdiri dari jenis kegiatan yang bersifat charity, yaitu pembangunan dan penyaluran infrastruktur dan peningkatan SMD, dan kegiatan yang berupa peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat yaitu berupa kerja sama dengan koperasi sekitar dan membangun kemitraan usaha. PT TYE tidak menyusun rencana kerja sama koperasi dan kemitraan usaha dalam dokumen perencanaan dengan lengkap dan jelas.
	4.3.4	Sedang	PT TYE telah merealisasikan rencana kegiatan kelola sosial yang dapat berdampak pada peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi, berupa kegiatan:



Indikator	Verifier	Ringkasan Justifikasi	
		Nilai	Uraian
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membangun kemitraan usaha dengan penduduk Desa Sepang Simin dalam pengelolaan tongkang untuk penyeberangan di Sungai Kahayan.</li> <li>- Bekerja sama dengan penduduk Desa Luwuk Lengkuas dalam kegiatan penebangan di blok RKT PT TYE tahun 2019</li> <li>- Bantuan alat berat untuk pembukaan lahan usaha tani dan jalan untuk kelompok tani Desa Sepang Simin</li> <li>- Perekrutan karyawan.</li> </ul> <p>Masih terdapat rencana kegiatan yang tidak terealisasi, yaitu kerjasama dengan koperasi dan kemitraan tanaman kehidupan.</p>
	4.3.5	Baik	<p>Kegiatan operasional PT TYE di Kabupaten Gunung Mas memberikan manfaat kepada berbagai pihak, yaitu negara, pemerintah daerah dan masyarakat desa sekitar serta pihak lain terkait di wilayah tersebut.</p> <p>PT TYE telah memenuhi sebagian kewajiban terhadap pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam bentuk pembayaran pajak dan PSDH-DR. PT TYE telah memenuhi kewajiban terhadap masyarakat sekitar dan luar wilayah Kabupaten Gunung Mas dalam bentuk kegiatan kelola sosial berupa Kegiatan PMDH/CSR dan perekrutan karyawan.</p> <p>Kegiatan PT TYE seluruhnya terdokumentasi dengan lengkap baik dalam bentuk bukti pelaksanaan kegiatan maupun laporan periodic yang disampaikan kepada instansi terkait.</p>
4.4. BAIK (3)	4.4.1	Baik	<p>PT TYE telah memiliki mekanisme resolusi konflik dalam bentuk prosedur SOP Mekanisme penyelesaian konflik dengan masyarakat tanggal 10 Januari 2019.</p> <p>Prosedur tersebut disusun untuk konflik yang diidentifikasi berupa konflik perambahan lahan dalam area kerja PT TYE, pembalakan kayu illegal, penambangan emas tanpa izin, pemanfaatan kayu di kawasan hak ulayat, terganggunya akses masyarakat terhadap sumber daya hutan, dan miskomunikasi para pihak terkait kegiatan PT TYE.</p> <p>Prosedur tersebut dapat dipergunakan dalam resolusi konflik selama tahun 2019.</p>
	4.4.2	Sedang	<p>PT TYE telah membuat Peta Rawan Konflik. Peta memuat lokasi dengan status konflik rendah (terkendala) dan sangat rendah (aman), namun Peta tidak dilengkapi penjelasan yang lengkap dan jelas.</p> <p>PT TYE juga belum menyusun Laporan Pemetaan dan Resolusi Konflik sesuai ketentuan yang berlaku (Perdirjen PHPL nomor P.5 tahun 2016)</p>
	4.4.3	Baik	<p>Dalam proses penyelesaian konflik PT TYE selama tahun 2019, diketahui bahwa PT TYE telah memiliki kelembagaan penyelesaian konflik dan personel pendukungnya, yaitu Manager Humas dan Keamanan, Supervisor Humas dan keamanan.</p> <p>PT TYE juga menjalin kerja sama dengan lembaga Komando Pertahanan Adat Dayak dalam proses penyelesaian konflik yang melibatkan masyarakat adat setempat.</p>
	4.4.4	Baik	<p>PT TYE telah mendokumentasikan proses penyelesaian konflik yang terjadi pada tahun 2019, yaitu konflik klaim lahan penduduk Desa Luwuk Lengkuas. Dokumen konflik yang tersedia berupa Berita Acara Pertemuan, Kronologis klaim lahan, Peta survei areal konflik.</p> <p>Penyelesaian Konflik klaim lahan tersebut diselesaikan dengan kesepakatan antara PT TYE dan Penduduk Desa Luwuk Lengkuas berupa pekerjaan penebangan kayu di areal PT TYE yang diklaim.</p>
4.5 BAIK	4.5.1.	Sedang	<p>PT TYE telah merealisasikan hubungan industrial di lingkungan kerjanya. Tersedia Peraturan Perusahaan yang masih berlaku hingga tahun 2021 dan telah disahkan oleh instansi berwenang. Setiap karyawan menandatangani</p>



Indikator	Verifier	Ringkasan Justifikasi	
		Nilai	Uraian
			surat perjanjian kerja dengan PT TYE, baik karyawan tetap, karyawan kontrak maupun karyawan harian kontrak. Peraturan Perusahaan telah memuat pasal penyelesaian jika terdapat perselisihan hubungan industrial, namun belum disusun mekanismenya.
	4.5.2	Sedang	Realisasi pelatihan karyawan PT TYE untuk tahun 2019 baru sebagian terlaksana. Dari 7(Tujuh) rencana pelatihan hanya terealisasi 3 jenis kegiatan. Pelatihan yang terealisasi seluruhnya berupa kegiatan peningkatan kompetensi operator alat berat dan satuan pengamanan. Sedangkan peningkatan pelatihan untuk tenaga teknis PHPL tidak ada.
	4.5.3.	Baik	PT TYE telah memiliki mekanisme standar jenjang karir karyawan dalam prosedur berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>- SOP Penerimaan karyawan</li> <li>- SOP Evaluasi/Penilaian Karyawan nomor 01/TY-HG-Doc/I/2017</li> <li>- SOP Perubahan status karyawan nomor 01/TY-HG-Doc/I/2017</li> <li>- SOP Jenjang Karir Karyawan nomor 01/TY#-GR-Doc/III/2019</li> </ul> Prosedur yang ada dapat diimplementasikan dalam proses penjenjangan karyawan sejak direkrut hingga diangkat menjadi karyawan tetap PT TYE dalam tahun 2019. Prosedur yang ada hanya diterapkan pada karyawan kontrak dan karyawan semi Borongan.
	4.5.4.	Baik	PT TYE telah merealisasikan hak karyawan sesuai Peraturan Perusahaan PT TYE dan ketentuan Pemerintah yang berlaku. Implementasi Peraturan Perusahaan PT TYE terkait kesejahteraan karyawan yang dapat diverifikasi yaitu: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hak-hak karyawan</li> <li>- Pengupahan</li> <li>- Fasilitas karyawan selama di camp PT TYE</li> <li>- Keselamatan Kerja</li> </ul>

**KRITERIA VLK**

Indikator	Verifier	Ringkasan Justifikasi	
		Nilai	Uraian
1.1.1	1.1.1 a	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PT. TYE mendapatkan IUPHHK-HTI berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor : SK.78/Menhut-II/2009 tanggal 5 Maret 2009 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman Kepada PT. TYE atas Areal Hutan Produksi seluas ± 59.810 Hektar di Kab. Gunung Mas Prov. Kalimantan Tengah dan dilengkapi Peta Areal Kerja skala 1 : 100.000 yang telah disahkan.</li> <li>- Hasil pemeriksaan Peta Areal Kerja PT. TYE skala 1 : 250.000 dan Peta TGHK Provinsi Kalimantan Tengah (lampiran keputusan Menteri Pertanian No. 759/Kpts/Um/10/1982 tanggal 12 Oktober 1982), menunjukkan bahwa areal kerja PT. TYE seluruhnya masuk ke dalam fungsi kawasan untuk HP yaitu seluas ± 59.810 Ha (terdapat kesesuaian fungsi hutan).</li> </ul> <p>Berdasarkan perubahan fungsi kawasan hutan terbaru di Provinsi Kalimantan Tengah yaitu Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan serta Wilayah Tertentu yang Ditunjuk sebagai Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Tengah Skala 1 : 250.000 (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 529/Menhut-II/2012 tanggal 25 September</p>

			2012), diketahui bahwa dari luas areal PT. TYE seluas ± 59.810 Ha, yang berada dalam Kawasan HP seluas ± 56.439 Ha dan yang berada di Kawasan HPK seluas ± 3.371 Ha. (Terdapat perubahan fungsi kawasan dari yang seluruhnya masuk ke dalam fungsi HP berubah menjadi fungsi kawasan HP dan HPK).
	1.1.1 b	Memenuhi	Terdapat SPP IIUPHHK-H a.n. PT. TYE yang diterbitkan Direktur Jenderal BPK melalui Surat Nomor : S.250/VIBIKPHH/ 2009 tanggal 1 April 2009. PT. TYE telah membayar tagihan SPP IIUPHHK-HT tersebut, dengan nilai pembayaran sesuai nilai tagihan.
	1.1.1 c	Memenuhi	Terdapat data penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK yang ada di areal kerja PT TYE. Kegiatan tersebut berupa Jalan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas yang menghubungkan Desa Sepang dan Desa Takaras sepanjang ± 5,57 Km (koordinat 01° 28' 2,74" LS ; 113° 44' 53,58" BT) dan Base Tranceiver Station (BTS) Telkomsel telepon seluler milik PT. Telkomsel, yang berada berada pada titik koordinat 01° 23' 55.8"LS ; 113° 44' 10.5"BT.
2.1.1	2.1.1 a	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia dokumen Revisi RKUPHHK-HT PT. TYE Periode Tahun 2010 s.d. 2019 yang telah disahkan Menteri Kehutanan melalui SK Nomor : SK. 88/VI-BUHT/2012 tanggal 20 Desember 2012 dan dilengkapi Peta dengan skala 1 : 100.000.</li> <li>- Tersedia dokumen Revisi Ke-II Dokumen RKUPHHK-HT PT. TYE Periode Tahun 2010 – 2019 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 3645/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2017 tanggal 16 Juni 2017 dan dilengkapi Peta dengan skala 1 : 100.000.</li> <li>- Tersedia dokumen RKT PT. TYE Tahun 2019 yang disahkan secara <i>self approval</i> melalui SK Direktur No. SKEP/002/TYE-DIR/I/2019 tanggal 21 Januari 2019 dan dilengkapi Peta Kerja skala 1 : 50.000 yang dibuat oleh GANIS PHPL CANHUT.</li> <li>- Tersedia dokumen Revisi RKT PT. TYE Tahun 2019 yang disahkan secara <i>self approval</i> melalui SK Direktur No. SKEP/004/TYE-DIR/III/2019 tanggal 1 Maret 2019 dan dilengkapi Peta Kerja skala 1 : 50.000 yang dibuat oleh GANIS PHPL CANHUT.</li> <li>- Tersedia dokumen Revisi Ke – II RKT PT. TYE Tahun 2019 yang disahkan secara <i>self approval</i> melalui SK Direktur No. SKEP/007/TYE-DIR/VII/2019 tanggal 24 Juli 2019 dan dilengkapi Peta Kerja skala 1 : 50.000 yang dibuat oleh GANIS PHPL CANHUT.</li> <li>- Tersedia dokumen RKT PT. TYE Tahun 2020 yang disahkan secara <i>self approval</i> melalui SK Direktur No. SKEP/001/TYE-DIR/I/2020, tanggal 4 Januari 2020 dan dilengkapi Peta Kerja skala 1 : 50.000 yang dibuat oleh GANIS PHPL CANHUT.</li> </ul>
	2.1.1 b	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat penandaan batas kawasan yang tidak boleh ditebang di dalam Peta Kerja RKT PT. TYE Tahun 2019, Peta Kerja Revisi RKT Tahun 2019, Peta Kerja Revisi Ke – II RKT Tahun 2019 dan Peta Kerja RKT Tahun 2020 skala 1 : 50.000.</li> <li>- Penandaan pada Peta-peta RKT tersebut berupa Kawasan Lindung Sempadan Sungai digambarkan dengan <i>polygon</i> berwarna merah tua dengan kodifikasi SS, Kawasan Lindung KPPN digambarkan dengan <i>polygon</i> berwarna merah muda dengan kodifikasi KPPN, Kawasan Lindung KPSL digambarkan dengan <i>polygon</i> berwarna merah jambu dengan kodifikasi KPSL, Kawasan Lindung Ekosistem Gambut digambarkan dengan <i>polygon</i> berwarna merah tua bercorak dengan kodifikasi FLEG, Areal Tanaman Kehidupan yang digambarkan dengan <i>polygon</i> berwarna hijau dengan kodifikasi TK dan Areal Tanaman</li> </ul>



			<p>Unggulan yang digambarkan dengan polygon berwarna putih dengan kodifikasi TP.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Observasi lapangan menunjukkan terdapat penandaan kawasan yang tidak boleh ditebang yaitu Sempadan Sungai Rangkupit berupa Papan Nama (koordinat 01° 25' 58,3" LS ; 113° 44' 37,1" BT) dan Rintis Batas Sempadan Sungai (koordinat 01° 26' 00,3" LS ; 113° 44' 37,2" BT), Sempadan Sungai Bale berupa Papan Nama (koordinat 01° 21' 03,2" LS ; 113° 41' 34,4" BT) dan Rintis Batas Sempadan Sungai (koordinat 01° 21' 02,5" LS ; 113° 41' 29,9" BT) dan Sempadan Sungai Simin berupa Papan Nama (koordinat 01° 20' 42,1" LS ; 113° 43' 45,5" BT) dan Rintis Batas Sempadan Sungai (koordinat 01° 20' 40,5" LS ; 113° 20' 28,7" BT).</li> </ul>
	2.1.1 c	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat penandaan batas Blok dan Petak yang jelas di dalam Peta Lampiran Peta Kerja RKT PT. TYE Tahun 2019, Peta Kerja Revisi RKT Tahun 2019, Peta Kerja Revisi Ke – II RKT Tahun 2019 dan Peta Kerja RKT Tahun 2020 skala 1 : 50.000, berupa stempel/cap pengesahan dan pewarnaan yang berbeda pada petak tebangnya.</li> </ul> <p>Observasi lapangan menunjukkan terdapat penandaan batas Blok dan Petak yang jelas di areal kerja PT. TYE berupa Batas Blok RKT 2018 – 2019 pada koordinat 01° 23' 32,1" LS ; 113° 44' 06,7" BT, Batas Petak AA10-AA-9-AB10-AB-9 (RKT 2019) pada koordinat 01° 23' 00,6" LS ; 113° 44' 06,7" BT, Plang RKT 2019 pada koordinat 01° 22' 56,1" LS ; 113° 44' 06,9" BT, Batas Petak AB-9-AB-10-AC9-AC10 (RKT 2019) pada koordinat 01° 22' 27,4" LS ; 113° 44' 06,8" BT, Batas Petak AD-7-AC7 (RKT 2020) pada koordinat 01° 21' 55,1" LS ; 113° 42' 55,8" BT, Plang RKT 2020 pada koordinat 01° 21' 54,9" LS ; 113° 42' 55,2" BT, Batas Petak AG5-AG6-AF5-AF6 (RKT 2020) pada koordinat 01° 20' 17,4" LS ; 113° 41' 58,4" BT, Batas Petak AE8-AE9 (RKT 2020) pada koordinat 01° 21' 12,2" LS ; 113° 43' 34,3" BT dan Batas Blok RKT 2020 - Batas Petak AE8-AE9-AF8-AF9 pada koordinat 01° 20' 50,0" LS ; 113° 43' 34,6" BT.</p>
2.2.1	2.2.1 a	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia dokumen Revisi RKUPHHK-HT PT. TYE Periode Tahun 2010 s.d. 2019 yang telah disahkan Menteri Kehutanan melalui SK Nomor : SK. 88/VI-BUHT/2012 tanggal 20 Desember 2012 dan dilengkapi Peta dengan skala 1 : 100.000.</li> <li>- Tersedia dokumen Revisi Ke-II Dokumen RKUPHHK-HT PT. TYE Periode Tahun 2010 – 2019 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 3645/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2017 tanggal 16 Juni 2017 dan dilengkapi Peta dengan skala 1 : 100.000.</li> </ul>
	2.2.1 b	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Volume pemanfaatan kayu hutan alam dan lokasi penyiapan lahannya sesuai antara dokumen RKTUPHHK HTI dan kenyataan di lapangan. Petak-petak tebang yang direncanakan dalam RKTUPHHK-HT PT. TYE Tahun 2019 adalah AA 4, AA 5, AA 6, AA 7, AB 4, AB 5, AB 6, AB 7, AC 6, AC 7, AD 6, AD 7, AE 6, AE 7, AE 8, AE 9, AE 10, AE 11, AE 12, AF 6, AF 7, AG 5, AG 6, AH 1, AH 2, AH 3, AH 4, AH 5, AH 6, AI 1, AI 2, AI 3, AI 4, AI 5, X 5, X 6, X 7, X 8, X 9, Y 4, Y 5, Y 6, Y 7, Z 4, Z 5, Z 6, dan Z 7.</li> <li>- Observasi lapangan menunjukan bahwa terdapat penebangan dan penandaan areal penyiapan lapangan yaitu berupa Batas Petak AD-7-AC7 pada koordinat 01° 21' 55,1" LS ; 113° 42' 55,8" BT, Batas Petak AG5-AG6-AF5-AF6 pada koordinat 01° 20' 17,4" LS ; 113° 41' 58,4" BT, Batas Petak Batas Petak AE8-AE9 pada koordinat 01° 21' 12,2" LS ; 113° 43' 34,3" BT, dan batas petak Batas Petak AE8-AE9-AF8-AF9 pada koordinat 01° 20' 50,0" LS ; 113° 43' 34,6" BT.</li> </ul>
3.1.1		Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pada Periode Bulan Januari 2019 - Februari 2020 jumlah dokumen LHP</li> </ul>



			<p>yang diterbitkan PT. TYE adalah sebanyak 27 (dua puluh tujuh) dokumen. Dokumen LHP tersebut diterbitkan Ganis PHPL (PKB-R) a.n. Ahmed Seko, Nomor Register : 01764-12/PKB-R/XVIII/2016, dengan masa berlaku s.d. tanggal 18 Desember 2019 dan telah diperpanjang berdasarkan SK Dirjen PHPL No SK.538/BPHPX-2/2019 tanggal 11 November 2019, dengan masa berlaku s.d. tanggal 12 Desember 2022.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Uji petik kesesuaian fisik kayu dengan LHP yang telah diterbitkan menunjukkan tidak terdapat perbedaan jenis kayu, tetapi terdapat selisih hasil pengukuran uji petik dengan dokumen LHP yaitu sebesar 3,45 m<sup>3</sup> atau sebesar 1,57 %.</li> <li>- Uji petik kesesuaian antara nomor batang (yang termuat dalam dokumen LHP) dengan tunggak di lapangan tidak dapat dilakukan karena sistem silvikultur yang digunakan di PT. TYE adalah THPB.</li> </ul>
3.1.2		Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pada Periode Bulan Januari 2019 s.d Februari 2020, seluruh kayu diangkut dari TPK Hutan (Rungan) menuju ke IUPHHK PT. TYE yang berada di dalam Areal IUPHHK-HTI PT. TYE, yang seluruhnya telah dilengkapi dengan dokumen SKSHHK yang dilampiri Daftar Kayu (DK). Pada periode tersebut jumlah dokumen SKSHHK-KB yang diterbitkan sebanyak 889 dokumen.</li> <li>- Hasil uji petik menunjukkan bahwa persediaan kayu yang tercantum dalam LMKB sesuai dengan dokumen SKSHH pada periode yang sama.</li> </ul>
3.1.3	3.1.3 a	Memenuhi	<p>Tanda-tanda PUHH pada kayu PT. TYE, Nomor bantu digunakan untuk/nomor produksi ditempel pada bontos kayu dan dicatat pada Buku Ukur (dicatat nomor bantu/nomor produksi, jenis, Panjang dan diameter). Selanjutnya data tersebut di input pada sistem <i>SIPUHH Online</i>, untuk mendapatkan <i>ID barcode</i>. Setelah kayu tersebut di LHPkan dan dibayarkan kewajiban kepada negara (PSDH dan DR), kayu diangkut ke tujuan lain (pembeli atau industri) dengan dilengkapi dokumen SKSHHK.</p> <p>Tanda-tanda PUHH tersebut (<i>ID Barcode</i>) menunjukkan kesesuaian dengan Nomor <i>ID Barcode</i> yang termuat dalam dokumen LHP.</p>
	3.1.3 b	Memenuhi	<p>PT. TYE telah memiliki dokumen terkait penatausahaan kayu sebagai pedoman di dalam melakukan Tata Usaha Kayu di lapangan yaitu SOP.TUK.01 (Revisi 2) tanggal 1 September 2017.</p> <p>Sistem penandaan kayu yang dilaksanakan di PT. TYE yaitu pada bontos kayu ditempel label <i>ID barcode</i> dan juga identitas yang lain yaitu nomor bantu/nomor produksi. Label tersebut dapat di <i>cross check</i> pada buku ukur dan mendapat informasi berupa lokasi blok RKT dan petak tebang. Nomor bantu digunakan untuk/nomor produksi ditempel pada bontos kayu dan dicatat pada Buku Ukur (dicatat nomor bantu/nomor produksi, jenis, Panjang dan diameter) dan data tersebut di input pada sistem <i>SIPUHH Online</i>, untuk mendapatkan <i>ID barcode</i>. Setelah kayu tersebut di LHPkan dan dibayarkan kewajiban kepada negara (PSDH dan DR), kayu diangkut ke tujuan lain (pembeli atau industri) dengan dilengkapi dokumen SKSHHK.</p> <p>Hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan menunjukkan bahwa Label/<i>ID barcode</i> tersebut diterapkan secara konsisten oleh PT. TYE dalam kegiatan PUHH nya.</p>
3.1.4		Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Berdasarkan Rekapitulasi dokumen SKSHHK-KB PT. TYE Periode Bulan Januari 2019 – Februari 2020, jumlah dokumen SKSHHK yang diterbitkan sebanyak 889 dokumen.</li> <li>- Petugas Penerbit dokumen SKSHHK-KB PT. TYE pada Periode Bulan Januari 2019 – Februari 2020 adalah GANIS PHPLPKB-R a.n. Agus Salim</li> </ul>





			<p>dengan Nomor Register : 00842-12/PKB-R/XVIII/2016 dengan masa berlaku s.d. tanggal 8 Agustus 2019 dan telah diperpanjang berdasarkan SK Dirjen PHPL No : SK.325/BPHPX-2/2019 tanggal 29 Juli 2019, dengan masa berlaku s.d. tanggal 8 Agustus 2022. Penugasan sebagai Petugas Penerbit SKSHHK-KB di PT. TYE berdasarkan SK Direktur PT. TYE No. 13/TYE-DIR/IX/2016 tanggal 26 September 2016, dengan masa berlaku penugasan s.d. tanggal 18 Agustus 2019 dan telah diperpanjang berdasarkan SK No. SKEP/009/TYE-DIR/VIII/2019 tanggal 9 Agustus 2019 dengan masa berlaku penugasan s.d. tanggal 08 Agustus 2022.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Seluruh dokumen SKSHHK-KB tersebut dilengkapi dengan lampirannya yaitu Daftar Kayu, yang berisi informasi identitas kayu yang diangkut meliputi Nomor <i>ID Barcode</i> dan asal dokumen LHP nya.</li> <li>- Tersedia dokumen Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) PT. TYE untuk periode Periode Bulan Januari 2019 – Februari 2020 yang dibuat oleh GANIS PHPL PKB-R a.n. Jajang Saputra dengan Nomor Register : 01765-12/PKBR/ XVIII/2016, dengan masa berlaku s.d. tanggal 18 Desember 2019 dan telah diperpanjang berdasarkan SK Dirjen PHPL No : SK. 538/BPHPX-2/2019 tanggal 11 November 2019, dengan masa berlaku s.d. tanggal 12 Desember 2022.</li> </ul>
3.2.1	3.2.1 a	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia dokumen Rincian Pembuatan Tagihan Kementerian/Lembaga PT. TYE Periode Bulan Januari 2019 s.d. Februari 2020 untuk tagihan atas kayu hasil produksi yang terdiri atas berbagai Kelompok Jenis dan Kelas Diameter.</li> <li>- Terdapat kesesuaian kelompok jenis, volume dan tarif yang tercantum dalam dokumen Rincian Pembuatan Tagihan Kementerian/Lembaga (PSDH &amp; DR) dengan dokumen LHP PT. TYE yang telah disahkan untuk Periode Bulan Januari 2019 s.d. Februari 2020.</li> </ul>
	3.2.1 b	Memenuhi	PT. TYE telah membayar lunas seluruh tagihan dan denda keterlambatan pembayaran dalam Dokumen Rincian Pembuatan Tagihan Kementerian/Lembaga PNBK pada Periode Bulan Januari 2019 s.d. Februari 2020.
	3.2.1 c	Memenuhi	Realisasi pembayaran PSDH dan DR PT. TYE Periode Bulan Januari 2019 s.d. Februari 2020 telah sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai tarif yang ditetapkan dalam Permen LHK No : P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tanggal 22 Desember 2017 untuk PSDH dan sesuai PP No. 12 Tahun 2014 tanggal 14 Februari 2014 untuk DR.
3.3.1		<i>Not Applicable (NA)</i>	Berdasarkan Permendag No: 81 Tahun 2018 tanggal 10 Agustus 2018 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 68/MPP/KEP/2/2003 tentang Perdagangan Kayu Antar Pulau dinyatakan bahwa PKAPT tidak berlaku/dicabut.
3.3.2		<i>Not Applicable (NA)</i>	Selama Periode Bulan Januari 2019 s.d. Februari 2020, PT. TYE tidak melakukan kegiatan perdagangan kayu ke luar/antar pulau menggunakan kapal. Seluruh kayu hasil produksi diangkut menggunakan <i>logging truck</i> dengan tujuan Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) PT. TYE yang berlokasi di dalam areal kerja IUPHHK-HT PT. TYE.
3.4.1		Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan, dapat dibuktikan bahwa PT. TYE telah mengimplemantiskan tanda V-Legal sesuai ketentuan, yakni pada dokumen angkutan (SKSHHK) dan pada bontos kayu berupa label <i>ID Barcode</i> yang telah terintegrasi melalui



			sistem <i>SIPUHH Online</i> dan memuat tanda V-legal dengan Nomor : IMS-SPHPL-011-LPPHPL-015-IDN.
4.1.1		Memenuhi	<p>PT. TYE telah memiliki dokumen lingkungan yang lengkap berupa Kerangka Acuan ANDAL (KA-ANDAL), Dokumen ANDAL, dan dokumen RKL &amp; RPL Tahun 2009. Dokumen KA-ANDAL telah disahkan berdasarkan SK Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/18/2009 tanggal 12 Januari 2009, sedangkan dokumen ANDAL, dan dokumen RKL &amp; RPL juga telah disahkan berdasarkan SK Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/53/2009 tanggal 12 Februari 2009</p> <p>Pada Tahun 2016, PT. TYE telah melakukan Addendum ANDAL dan RKL &amp; RPL telah mendapat persetujuan Komisi AMDAL Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 660/82/Kom-Amdal/2016 tanggal 19 April 2016.</p> <p>Tersedia dokumen Kelayakan Lingkungan hidup PT. TYE yang ditetapkan berdasarkan SK Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/175/2016 tanggal 28 Maret 2016 dan dokumen Izin Lingkungan yang telah ditetapkan berdasarkan SK Gubernur Kalimantan Tengah No. 188.44/176/2016, tanggal 28 Maret 2016.</p> <p>Proses penyusunan AMDAL Tahun 2009 dan Addendum ANDAL dan RKL &amp; RPL Tahun 2016 tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>
4.1.2	4.1.2 a	Memenuhi	<p>PT. TYE memiliki dokumen RKL dan RPL yang telah disahkan berdasarkan SK Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/53/2009 Tanggal 12 Februari 2009.</p> <p>Berkaitan dengan adanya kegiatan IUIPHHK PT. TYE yang berada di dalam areal IUPHHK-HT PT. TYE maka dilakukan Addendum RKL – RPL dan telah mendapat persetujuan Komisi AMDAL Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah No : 660/82/Kom-Amdal/2016 tanggal 19 April 2016.</p> <p>Penyusunan dokumen RKL-RPL telah mengacu pada dokumen AMDAL dan Addendum AMDAL.</p>
	4.1.2 b	Memenuhi	<p>PT. TYE telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan dampak penting yang terjadi yang tercantum dalam dokumen RKL dan RPL yang telah ditetapkan.</p> <p>Tersedia Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL Semester I Tahun 2019 yang telah disampaikan ke Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 4 Oktober 2019 dan ke Dinas Lingkungan Hidup Kab. Gunung Mas pada tanggal 7 Oktober 2019.</p> <p>Hasil pengamatan lapangan menunjukkan PT TYE telah melakukan kegiatan pengelolaan lingkungan sesuai yang rencanakan.</p>
5.1.1	5.1.1 a	Memenuhi	<p>PT. TYE telah memiliki dokumen Prosedur K3 yang telah disahkan oleh Direktur pada tanggal 31 Oktober 2018 dan terdapat penanggung jawab K3 di PT. TYE yang ditunjuk berdasarkan SK Direktur Nomor : SK.003/DIR-TE/PLK/I/2018 tanggal 01 Mei 2018.</p>
	5.1.1.b	Memenuhi	<p>Tersedia peralatan K3 di lingkungan kerja PT. TYE sesuai kebutuhan di lokasi kerja masing-masing karyawan seperti Helm Pemadam, Helm <i>Safety</i>, Sarung Tangan Kulit, Masker Debu, Kotak P3K, Tabung APAR, <i>Earplug</i> dan Sepatu <i>Safety</i>.</p> <p>Hasil observasi lapangan menunjukkan peralatan tersebut tersedia dan masih berfungsi baik. Selain itu terdapat Klinik yang dilengkapi tenaga medis dan obat-obatan serta jalur evakuasi yang diarahkan ke titik kumpul/<i>Assembly Point</i> yang terletak di tanah terbuka/ lapangan.</p>
	5.1.1 c	Memenuhi	Tersedia dokumen Data Injury Kecelakaan Kerja Tahun 2019 dan Tahun



			<p>2020 PT. TYE, dengan informasi bahwa terdapat 1 (satu) kali kecelakaan kerja dan telah dibuatkan Laporan Investigasi Kecelakaan. Untuk mencegah dan menekan terjadinya kecelakaan kerja dan gangguan kesehatan di lingkungan kerja, PT. TYE telah melakukan upaya seperti Mewajibkan Karyawan menggunakan APD sesuai dengan SOP Penggunaan Alat Pelindung Diri, Nomor : TE/SHE/007 Tanggal 1 Juni 2018 dan Meningkatkan pembinaan dan Sosialisai Pentingnya K3.</p>
5.2.1	5.2.1.	Memenuhi	<p>Tidak terdapat serikat pekerja di PT. TYE, namun terdapat Surat Pernyataan Direktur Utama Nomor : 02/TE-HTI/SK/PLK/I/2017 tanggal 05 Januari 2017 yang isinya memberikan kebebasan kepada seluruh karyawan PT. TYE dalam rangka membentuk organisasi atau serikat pekerja sesuai dengan peraturan dan ketentuan serta undang-undang yang berlaku dan memberi fasilitas waktu, tempat sarana dan prasarana sesuai kebutuhan.</p> <p>Berdasarkan wawancara dengan beberapa karyawan diperoleh informasi bahwa pihak manajemen memang memberikan kebebasan kepada seluruh karyawan/karyawati untuk membentuk serikat pekerja.</p>
5.2.2	5.2.2.	Memenuhi	<p>Tersedia dokumen PP PT. TYE Periode Tahun 2019 s.d 2021 yang telah di sahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan SK Nomor : KEP.500/HI.03/IX/NAKERTRANS/2019 tanggal 11 September 2019, dengan masa berlaku sejak tanggal 11 September 2019 s.d. 10 September 2021.</p> <p>Di dalam PP tersebut mengatur hak dan kewajiban Pengusaha dan Pekerja seperti Hubungan Kerja, Hari Kerja dan Jam Kerja, Pembebasan Kewajiban untuk Bekerja, Pengupahan, Pengobatan Perawatan Dan Pemeliharaan Kesehatan, Perjalanan Dinas, Keselamatan Kerja, Sanksi, Pemutusan Hubungan Kerja, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Lembaga Kerjasama Bipartit.</p>
5.2.3	5.2.3.1	Memenuhi	<p>Tidak terdapat tenaga kerja di bawah umur di lingkungan kerja PT. TYE. Karyawan termuda tercatat a.n. Heru Nupi Yanto, dengan tanggal lahir 10 November 2001 (19 tahun 4 bulan), dan pada saat masuk kerja yaitu pada tanggal 27 Desember 2019 yang bersangkutan telah berumur 18 tahun 1 bulan. Status kerja karyawan tersebut adalah Karyawan Harian dengan tugas kerja sebagai Tukang Masak.</p> <p>Berdasarkan hasil wawancara dengan Qurrota A'yun (staff HRD) diperoleh informasi bahwa tidak terdapat tenaga kerja di bawah umur di lingkungan kerja PT. TYE.</p>